BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Undang-Undang Dasar Pers Nomor 40 Tahun 1999 menetapkan pedoman perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Wartawan dilindungi undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga diatur dalam Pasal 170, Pasal 351 KUHP, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, juga mengatur perlindungan jurnalistik. Undang-undang ini menyebutkan bahwa jurnalis yang dianiaya adalah korban yang harus dilindungi dan diberi kepastian hukum.
- 2. Rule of law pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, terlepas dari implementasinya, banyak jurnalis yang tetap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan selama menjalankan tugasnya, menunjukkan bahwa konsep perlindungan yang digariskan dalam undang-undang tentang perlindungan jurnalis belum berjalan dengan baik.

B. Saran –saran

- 1.Untuk memastikan bahwa jurnalis benar-benar dilindungi dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, pemerintah diharapkan mendukung perlunya mengkaji ulang peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan jurnalis.
- 2.Persatuan Wartawan Indonesia dan pemerintah harus memberikan perlindungan yang utuh kepada wartawan selama menjalankan tanggung jawabnya.serta

mewajibkan adanya tindakan hukum yang represif oleh polisi terhadap pihak yang melakukan penganiayaan terhadap wartawan.